



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **SUNARYO Alias SUNAN Alias DIRO Bin (Alm) SARDI;**
- 2 Tempat lahir : Magetan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 42 tahun/10 Juli 1981;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Plaosan RT 24 RW 04 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARYO Als. SUNAN Als. DIRO Bin (Alm) SARDI bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUNARYO Als. SUNAN Als. DIRO Bin (Alm) SARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AE 2579 NY;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket Hoodie warna biru kombinasi biru muda;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-29/MGTAN/08/2024 tertanggal 26 Agustus 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUNARYO Alias SUNAN Alias DIRO Bin (Alm) SARDI pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Dusun Simatan termasuk Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa SUNARYO Alias SUNAN Alias DIRO Bin (Alm) SARDI berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, warna Merah, Nomor Polisi : AE 2579 NY menuju ke Pasar Penampungan untuk membeli Kopi di Warung Kopi, kemudian sekitar jam 02.30 WIB terdakwa menuju Dusun Simatan Desa Sidowayah Panekan dengan maksud untuk mengunjungi saudara. Setelah melewati jalan perkampungan terdakwa melihat ada tumpukan padi/gabah di Teras Rumah saksi korban MUJIHARTO. Kemudian terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan menghadap ke arah Timur. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kearah tumpukan padi/gabah tersebut kemudian mengambil 1 (satu) karung padi/gabah dengan cara menarik padi/gabah tersebut menuju sepeda motor miliknya. Namun setelah menaruh 1 (satu) Karung padi/gabah diatas sepeda motor, terdakwa diteriaki maling oleh seorang warga dan hendak menangkapnya. Mengetahui hal tersebut, akhirnya terdakwa melarikan diri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira dini hari, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Panekan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) karung padi/gabah tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) karung padi/gabah tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MUJIHARTO selaku pemilik barang. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mujiharto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di halaman rumah Saksi yang beralamat di Dusun Simatan RT 02 RW 04 Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Panekan, Saksi telah kehilangan 1 (satu) karung gabah dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB sewaktu Saksi sedang berada di rumah dalam keadaan tertidur kemudian Saksi mendengar ada keributan dan terdapat suara teriakan maling, kemudian Saksi keluar rumah dan saat itu Saksi Nanang Wahyudi berusaha menangkap Terdakwa yang saat itu hendak mengambil 1 (satu) karung gabah, namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya 1 (satu) karung gabah dengan berat kurang lebih 50 kg berada di halaman rumah Saksi dan belum sempat memasukkan ke dalam rumah karena sehabis dijemur;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna merah dan memakai helm warna hitam namun nomor polisi sepeda motor tersebut tidak terlihat jelas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat memanfaatkan gabah tersebut yang apabila dijual dengan harga kurang lebih sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga per-kg sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) karung gabah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nanang Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di halaman rumah Saksi Mujiharto yang beralamat di Dusun Simatan RT

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 RW 04 Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Panekan,
Terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung gabah dengan berat kurang
lebih 50 (lima puluh) kg;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juni sekira pukul 02.45 WIB Saksi mendapat telepon dari Sdr. Parlan agar mematikan sibel untuk pengairan sawah karena sudah cukup, kemudian Saksi keluar rumah untuk mematikan sibel tersebut, kemudian sampai di depan rumah Saksi Mujiharto, Saksi melihat Terdakwa sedang menaikkan 1 (satu) karung gabah ke atas sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi mendekat dan berusaha mengamankan Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian saat mendengar keributan Saksi Mujiharto dan warga keluar rumah namun Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah timur dengan menggunakan sepeda motor, namun gabah tersebut tidak terbawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil gabah tersebut, 1 (satu) karung gabah dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kg berada di teras rumah Saksi Mujiharto;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Mujiharto menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna merah dan memakai helm warna hitam namun nomor polisi sepeda motor tersebut tidak terlihat jelas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mujiharto tidak dapat memanfaatkan gabah tersebut yang apabila dijual dengan harga kurang lebih sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga per-kg sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Mujiharto untuk mengambil 1 (satu) karung gabah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yang mana jaket, kaos pendek dan celana panjang tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil gabah milik Saksi Mujiharto;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yosep Jatmiko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan tim dari Unit Reskrim Polsek Panekan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB karena telah mengambil 1 (satu) karung gabah dengan berat 50 (lima puluh) kg milik Saksi Mujiharto pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di halaman rumah Saksi Mujiharto yang beralamat di Dusun Simatan, Desa Sidowayah Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, unit Reskrim Polsek Panekan telah menerima laporan tentang adanya tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) karung gabah milik Saksi Mujiharto yang beralamat di Dusun Simatan, Desa Sidowayah Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa mengambil gabah tersebut saat Saksi Mujiharto sedang tertidur yang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) karung gabah yang berada di halaman rumah Saksi Mujiharto dan gabah tersebut dinaikkan ke atas sepeda motor Honda Vario warna merah yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Mujiharto untuk mengambil 1 (satu) karung gabah tersebut;
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) karung gabah seberat kurang lebih 50 (lima puluh) kg, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AE 2579 NY, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah jaket hoodie warna biru kombinasi biru muda, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) kaos pendek warna abu-abu;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung gabah yang berada di halaman rumah Saksi Mujiharto yang beralamat di Dusun Simatan Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Panekan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Kecamatan Plaosan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Plaosan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AE 2579 NY menuju ke Pasar Penampungan untuk membeli kopi di Warung Kopi, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa menuju ke Dusun Simatan Desa Sidowayah Panekan dengan maksud untuk mengunjungi saudara, setelah melewati jalan perkampungan Terdakwa melihat ada tumpukan gabah di teras rumah Saksi Mujiharto, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor di tepi jalan menghadap ke arah timur, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah tumpukan gabah tersebut lalu mengambil 1 (satu) karung gabah dengan cara terlebih dahulu ditarik untuk dibawa ke sepeda motor, namun setelah meletakkan 1 (satu) karung gabah tersebut di atas sepeda motor, Terdakwa diteriaki maling oleh seorang warga yang hendak menangkapnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa niat tersebut muncul tiba-tiba karena melihat adanya tumpukan karung gabah di teras rumah dan situasi sepi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) karung gabah tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Mujiharto;
- Bahwa rencananya 1 (satu) karung gabah tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan dipakai sendiri namun sudah diketahui oleh warga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yang mana jaket, kaos pendek dan celana panjang tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil gabah milik Saksi Mujiharto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun hak-haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung gabah seberat kurang lebih 50 kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi AE 2579 NY;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam;
- 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna biru kombinasi biru muda;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 118/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 25 Juni 2024 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung gabah dengan berat 50 (lima puluh) kg yang merupakan milik Saksi Mujiharto yang berada di halaman rumah Saksi Mujiharto yang beralamat di Dusun Simatan Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Plaosan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AE 2579 NY, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa menuju ke Dusun Simatan Desa Sidowayah Panekan dengan maksud untuk mengunjungi saudara, setelah melewati jalan perkampungan Terdakwa melihat ada tumpukan gabah di teras rumah Saksi Mujiharto, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor di tepi jalan menghadap ke arah timur, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah tumpukan gabah tersebut lalu mengambil 1 (satu) karung gabah dengan cara terlebih dahulu ditarik untuk dibawa ke sepeda motor, namun setelah meletakkan 1 (satu) karung gabah tersebut di atas sepeda motor, Terdakwa diteriaki maling oleh seorang warga yang hendak menangkapnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah timur dengan menggunakan sepeda motor, namun gabah tersebut tidak terbawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Mujiharto melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Panekan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung gabah seberat kurang lebih 50 (lima puluh) kg merupakan gabah yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AE 2579 NY, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jaket hoodie warna biru kombinasi biru muda, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) kaos pendek warna abu-abu merupakan sepeda motor dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil gabah milik Saksi Mujiharto;

- Bahwa apabila gabah tersebut berhasil dibawa dan dijual oleh Terdakwa, Saksi Mujiharto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam gabah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Mujiharto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Sunaryo Alias Sunan Alias Diro Bin (Alm) Sardi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Pengertian dasar dari unsur “mengambil” tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung gabah dengan berat 50 (lima puluh) kg yang merupakan milik Saksi Mujiharto yang berada di halaman rumah Saksi Mujiharto yang beralamat di Dusun Simatan Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Plaosan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AE 2579 NY, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa menuju ke Dusun Simatan Desa Sidowayah Panekan dengan maksud untuk mengunjungi saudara, setelah melewati jalan perkampungan Terdakwa melihat ada tumpukan gabah di teras rumah Saksi Mujiharto, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor di tepi jalan menghadap ke arah timur, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah tumpukan gabah tersebut lalu mengambil 1 (satu) karung gabah dengan cara terlebih dahulu ditarik untuk dibawa ke sepeda motor, namun setelah meletakkan 1 (satu) karung gabah tersebut di atas sepeda motor, Terdakwa diteriaki maling oleh seorang warga yang hendak menangkapnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah timur dengan menggunakan sepeda motor, namun gabah tersebut tidak terbawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Mujiharto melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Panekan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung gabah seberat kurang lebih 50 (lima puluh) kg merupakan gabah yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AE 2579 NY, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah jaket hoodie warna biru kombinasi biru muda, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) kaos pendek warna abu-abu merupakan sepeda motor dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil gabah milik Saksi Mujiharto;

Menimbang, bahwa apabila gabah tersebut berhasil dibawa dan dijual

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, Saksi Mujiharto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam gabah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Mujiharto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa mengambil 1 (satu) karung gabah dengan berat 50 (lima puluh) kg di halaman rumah Saksi Mujiharto yang beralamat di Dusun Simatan Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah terjadi proses perpindahan barang berupa 1 (satu) karung gabah yang semula berada di halaman atau teras rumah Saksi Mujiharto yang kemudian berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian gabah tersebut Terdakwa tarik dan naikan ke atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana terkhusus perkara *a quo* senantiasa memperhatikan aspek keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif antara lain adalah memulihkan Korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau Masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengadili perkara pidana

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keadilan Restoratif pada perkara *a quo* telah mencermati syarat-syarat tindak pidana yang dapat diadili berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif antara lain:

- tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- tindak pidana merupakan delik aduan;
- tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 362 KUHP dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perkara *a quo* memenuhi salah satu syarat tindak pidana yang bisa diadili berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melakukan persidangan perkara pidana berdasarkan keadilan restorative, yang mana dalam hal ini Terdakwa mengakui seluruh perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dan Korban yang hadir telah menerangkan kronologis tindak pidana yang dialami oleh Korban, kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana, ada atau tidak perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan dan pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal telah ada perdamaian. Selanjutnya saat persidangan Majelis Hakim telah menawarkan adanya perdamaian di antara Terdakwa dan Korban, yang mana Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban di persidangan dan Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta Korban meminta agar proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung gabah seberat kurang lebih 50 kg, yang di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Mujiharto, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mujiharto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi AE 2579 NY, 1 (satu) buah Helm warna hitam, 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna biru kombinasi biru muda, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu, yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Mujiharto;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunaryo Alias Sunan Alias Diro Bin (Alm) Sardi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung gabah seberat kurang lebih 50 kg;
Dikembalikan kepada Saksi Mujiharto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi AE 2579 NY;
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam;
 - 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna biru kombinasi biru muda;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H. dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Pariyem, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Pariyem, S.H.